



## KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

NOMOR: 35/KPA.W13-A34/SK.HM/I/2026

#### TENTANG

#### PENETAPAN MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2026

## KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pemantapan kinerja pada Pengadilan Agama Kota Madiun maka perlu ditetapkan maklumat pelayanan Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2026;

KESATU : Menetapkan Moto dan Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Kota Madiun adalah:

**Motto:**

ICONIC (Independen, Cerdas, Obyektif, Nyaman, Inklusif, Cashless)

- Independen : Tidak Memihak
- Cerdas : Tajam Dalam Berpikir
- Obyektif : Tanpa Pandang Bulu
- Nyaman : Kenyamanan Pelayanan
- Inklusif : Ramah Kaum Rentan
- Cashless : Pembayaran Dengan Elektronik

**Maklumat Pelayanan :**

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Madiun

Pada tanggal 2 Januari 2026



Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yang Mulia Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;